



PUTUSAN

Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hassan Bin Edi Nurbagja;  
Tempat lahir : Cimahi;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Permana C6 Rt. 06 Rw. 06 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/169/VIII/2024/Sat.Res.Narkoba tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa Hassan Bin Edi Nurbagja ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Blb;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa HASSAN BIN EDI NURBAGJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6(enam) bulan** penjara.;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775;
  - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja);
  - 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,-;

**Dirampas untuk Negara**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **HASSAN BIN EDI NURBAGJA** pada suatu waktu hari Senin, 19 Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2024 bertempat di Permana C6 RT 06 RW 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, telah "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **untuk pertama kalinya**, pada sekira Bulan Juli 2024 Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui media sosial Instagram dari akun @Gloriose sebanyak kurang lebih 15 Gram seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut dengan cara ditempel di sekitar Jl. Aruman Kota Cimahi, dengan kondisi narkotika dibungkus plastik bening;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali memesan narkotika jenis ganja dengan jumlah kurang lebih 20 gram dari akun @Gloriose dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di Jl. Budi Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersimpan dalam 1 bungkus plastik warna hitam yang dibungkus lagi kedalam 1 bungkus plastik bening klip bening, kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Blb



Terdakwa pulang kerumah dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 4 bungkus yang kemudian keesokan harinya hari Jumat 16 Agustus 2024 dijualnya 1 bungkus kepada Saksi Rezky Bob (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan didalam kotak kaleng bertuliskan "Data Cable" untuk nantinya dijual kembali.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa didatangi dan diamankan oleh tim Kepolisian Resort Cimahi yakni saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi DIKO ANGGARA, dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Permana C6 RT 06 RW 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi DIKO ANGGARA di rumah Terdakwa atas dasar Surat Perintah Penggeledahan No. Sp.Geledah/160/VIII/2024/SatResNarkoba dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang telah dilakban warna kuning yang berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis ganja), 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis ganja), 1 (satu) kotak kaleng berlabelkan "Data Cable", dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) unit telepon seluler dengan merek Redmi berwarna hitam yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor 087866172275 dan Uang tunai senilai Rp.250.000, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0279 tanggal 23 Agustus 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan berdasarkan surat permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti nomor R/156/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti yang disita dari saksi Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Barang bukti dengan kode sampel 24.093.11.16.05.0285. berupa tanaman berupa daun, batang, dan biji berwarna hijau kecoklatan, bauk has ganja dalam 2 (dua) plastic klip being dilakban kuning dan dalam 1 (satu) plastic klip bening adalah **positif mengandung narkoba jenis ganja** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimahi Nomor: 124/IL.13315.00/VI(I)/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah



dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASSAN BIN EDI NURBAGJA dengan hasil yakni 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip being berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja) memiliki berat seluruh **Brutto 19,35 Gram**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis Ganja ;

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **HASSAN BIN EDI NURBAGJA** pada suatu waktu hari Senin, 19 Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2024 bertempat di Permana C6 RT 06 RW 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, telah "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:- Bahwa **untuk pertama kalinya**, pada sekira Bulan Juli 2024 Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui media sosial Instagram dari akun @Gloriose sebanyak kurang lebih 15 Gram seharga Rp. 450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut dengan cara ditempel di sekitar Jl. Aruman Kota Cimahi, dengan kondisi narkotika dibungkus plastik bening;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali memesan narkotika jenis ganja dengan jumlah kurang lebih 20 gram dari akun @Gloriose dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di Jl. Budi Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersimpan dalam 1 bungkus plastik warna hitam yang dibungkus lagi kedalam 1 bungkus plastik bening klip bening, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memecah paket narkotika tersebut menjadi 4 bungkus;



- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa didatangi dan diamankan oleh tim Kepolisian Resort Cimahi yakni saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi DIKO ANGGARA, dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Permana C6 RT 06 RW 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi DIKO ANGGARA di rumah Terdakwa atas dasar Surat Perintah Pengeledahan No. Sp.Geledah/160/VIII/2024/SatResNarkoba dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang telah dilakban warna kuning yang berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis ganja), 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis ganja), 1 (satu) kotak kaleng berlabelkan "Data Cable", dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) unit telepon seluler dengan merek Redmi berwarna hitam yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor 087866172275 dan Uang tunai senilai Rp.250.000, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0279 tanggal 23 Agustus 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan berdasarkan surat permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti nomor R/156/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti yang disita dari saksi Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Barang bukti dengan kode sampel 24.093.11.16.05.0285. berupa tanaman berupa daun, batang, dan biji berwarna hijau kecoklatan, bauk has ganja dalam 2 (dua) plastic klip being dilakban kuning dan dalam 1 (satu) plastic klip bening adalah **positif mengandung narkoba jenis ganja** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
    - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimahi Nomor: 124/IL.13315.00/VI(I)/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASSAN BIN EDI NURBAGJA dengan hasil yakni 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip being berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan 1 bentuk



tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan bahan/daun (diduga mengandung narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja) memiliki berat seluruh **Brutto 19,35 Gram**

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Dik Dik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri berpangkat BRIPKA NRP. 86121837 yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, tugas dan tanggung jawab saksi secara umum adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, sedangkan tugas saksi secara khusus sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi adalah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obat berbahaya di wilayah hukum Polres Cimahi
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh penyidik Polresta Bandung dan mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
  - Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh HASSAN Bin EDI NURBAGJA terjadi Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap HASSAN bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIPKA DANIL BUDIMAN, BRIPKA WAWANG PURNOMO, BRIGADIR SUSAN SANDRA WIJAKSANA dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan



Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU TEGUH EKO PUTRA, S.Tr.K., M.H. di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, HASSAN dan HASSAN ditangkap sendiri ketika sedang nongkrong,

- Bahwa Kronologis sehingga saksi dan rekan - rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap HASSAN terkait adanya laporan Informasi masyarakat tentang adanya seorang laki-laki penyalahgunaan narkoba kemudian berdasarkan perintah dari kasat Reserse narkoba Polres Cimahi dan didampingi oleh Kanit Iptu Teguh Eko Putra S.Tr.K., M.H. saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan oleh Informan tersebut yang sedang sedang nongkrong di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.
    - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000
  - Bahwa pada saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis ganja di rumah HASSAN lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah HASSAN pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Permana C6 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
    - 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE
    - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver
- Didapat / ditemukan di bawah meja yang ada dikamar terdakwa selanjutnya HASSAN berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Akun Instagram @Gloriose dengan harga Rp. 600.000 yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara mengambil tempelan di Jl. Budi Kelurahan Pasirkaliki Kec. Cimamahi Utara Kota Cimahi dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik klip bening dibungkus plastik hitam (Lk 20 gram).
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Akun Instagram @Gloriose sudah 2 kali.yakni :-
    - Yang pertama yaitu sekira pertengahan Bulan Juli 2024 dimana pada saat itu terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 450.000 dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 15 gram dan HASSAN mengambil tempelan di Jl. Aruman Kota Cimahi dan narkotika jenis ganja tersebut sudah habis.
    - Yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara mengambil tempelan di Jl. Budi Kelurahan Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dimana pada saat itu HASSAN membeli dengan harga Rp. 600.000 dan HASSAN mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik klip bening dibungkus plastik hitam (Lk 20 gram).
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sudah dilakukan test Laboratorium Forensik berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Republik Indonesia dengan berdasarkan pengujian Nomor LHU. 093.K.05.16.24.0279 tanggal 23 Agustus 2024, yang ditandatangani Ketua Tim Penguji Dra. Rera Rachmawati, Apt.  
Nomor Sampel : 24.093.11.16.05.0285.K  
Sesudah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium Barang bukti :
    - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun ( mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja.
  - Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Diko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri berpangkat BRIPKA NRP. 86121837 yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, tugas dan tanggung jawab saksi secara umum adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, sedangkan tugas saksi secara khusus sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi adalah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obat berbahaya di wilayah hukum Polres Cimahi
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh penyidik Polresta Bandung dan mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
  - Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap HASSAN bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIPKA DANIL BUDIMAN, BRIPKA WAWANG PURNOMO, BRIGADIR SUSAN SANDRA WIJAKSANA dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU TEGUH EKO PUTRA, S.Tr.K., M.H. di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, terdakwa ditangkap sendiri ketika sedang nongkrong,
  - Bahwa Kronologis sehingga saksi dan rekan - rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap HASSAN terkait adanya laporan Informasi masyarakat tentang adanya seorang laki-laki penyalahgunaan narkotika kemudian berdasarkan perintah dari kasat Reserse narkoba Polres Cimahi dan didampingi oleh Kanit Iptu Teguh Eko Putra S.T.r.K., M.H. saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan



dan Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan oleh Informan tersebut yang sedang sedang nongkrong di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Permana C6 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
  - 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE
  - 1 (satu) buah timbangan Digital warna SilverDidapat / ditemukan di bawah meja yang ada dikamar terdakwa selanjutnya HASSAN berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Akun Instagram @Gloriouse dengan harga Rp. 600.000 yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara mengambil tempelan di Jl. Budi Kelurahan Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik klip bening dibungkus plastik hitam (Lk 20 gram).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Akun Instagram @Gloriouse sudah 2 kali.yakni :-



- Yang pertama yaitu sekira pertengahan Bulan Juli 2024 dimana pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 450.000 dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 15 gram dan terdakwa mengambil tempelan di Jl. Aruman Kota Cimahi dan narkoba jenis ganja tersebut sudah habis.
- Yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara mengambil tempelan di Jl. Budi Kelurahan Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dimana pada saat itu terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik klip bening dibungkus plastik hitam (Lk 20 gram).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sudah dilakukan test Laboratorium Forensik berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Republik Indonesia dengan berdasarkan pengujian Nomor LHU. 093.K.05.16.24.0279 tanggal 23 Agustus 2024, yang ditandatangani Ketua Tim Penguji Dra. Rera Rachmawati, Apt.  
Nomor Sampel : 24.093.11.16.05.0285.K  
Sesudah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium Barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun ( mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak keberatan;
  - Bahwa Terdakwa tahu mengapa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang



Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dan Terdakwa diamankan sendiri ketika Terdakwa sedang nongkrong ;

- Bahwa Pada waktu ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang barang bukti berupa :

- 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.
- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000

Kemudian pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Permana C6 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver

Didapat / ditemukan di bawah meja yang ada dikamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

Di dalam kotak kaleng bertuliskan Data Cable tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Rencananya barang bukti berupa :



- 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

**Akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000 / per bungkus.**

- 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.

Akan Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan / menjual narkotika jenis ganja.

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000

Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja.

- 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE.

Terdakwa gunakan tempat untuk menyimpan / menyembunyikan narkotika jenis ganja.

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver.

Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk membeli, menerima, menjual, Mengedarkan, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775;
- 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja);
- 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver



- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dan Terdakwa diamankan sendiri ketika Terdakwa sedang nongkrong ;

- Bahwa Pada waktu ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang barang bukti berupa :

- 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.
- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000

Kemudian pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Permana C6 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver

Didapat / ditemukan di bawah meja yang ada dikamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Yang menyimpan barang bukti berupa:



- 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

Di dalam kotak kaleng bertuliskan Data Cable tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

**Akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000 / per bungkus.**

- 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.

Akan Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan / menjual narkotika jenis ganja.

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000

Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja.

- 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE.

Terdakwa gunakan tempat untuk menyimpan / menyembunyikan narkotika jenis ganja.

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver.

- Bahwa Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk membeli, menerima, menjual, Mengedarkan, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang



Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada siapapun/orang perseorangan dan atau badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa Hassan Bin Edi Nurbagja setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini menunjukkan tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*Error in persona*) dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, dan sejauh perhatian Majelis Hakim tidak ditemukan adanya suatu tanda-tanda ketidak sempurnaan pikiran atau kejiwaan pada diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan sebagai bertentangan



dengan hukum, melanggar hak orang lain, dan juga diartikan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan materil tersebut pada unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan (elemen unsur) yang bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dapat dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dan Terdakwa diamankan sendiri ketika Terdakwa sedang nongkrong ;
- Bahwa Pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang barang bukti berupa :
  - 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000Kemudian pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Permana C6 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
  - 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE
  - 1 (satu) buah timbangan Digital warna SilverDidapat / ditemukan di bawah meja yang ada dikamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Yang menyimpan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).Di dalam kotak kaleng bertuliskan Data Cable tersebut adalah Terdakwa sendiri.



- Bahwa Rencananya barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- Akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000 / per bungkus. ---**
- 1 buah handpone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775.  
Akan Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan / menjual narkotika jenis ganja.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000  
Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja.
  - 1 Buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE.  
Terdakwa gunakan tempat untuk menyimpan / menyembunyikan narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver.
- Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis ganja.
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dimana termasuk dalam narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-dua “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut operator seluler dengan nomor 0878-6617-2775, 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 250.000 merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hassan Bin Edi Nurbagja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut operator celuler dengan nomor 0878-6617-2775;
  - 2 (dua) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan DATA CABLE;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver  
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,-;  
Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Eddy Viyata, S.H., M.H., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh M. Ilham Satriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Eddy Viyata, S.H., M.H.,

Saut Erwin Hartono A.Munthe, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)